

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah penyelesaian sengketa yang melalui sebuah Peradilan khususnya adalah Peradilan Agama Surabaya, hal yang tidak kalah penting adalah proses pendaftaran perkara, karena apabila proses pendaftaran perkara tidak dilakukan, maka penyelesaian sengketa tidak dapat dijalankan. Sistem pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Surabaya mulanya hanya menggunakan sistem meja, yaitu sistem Meja I (di dalamnya termasuk Kasir), Meja II dan Meja III.¹

Dalam melaksanakan pendaftaran perkara di instansi Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama serta penyelenggaraan yang bersifat baik, seragam, dan tertib dalam administrasi Peradilan, maka pada tanggal 24 Januari 1991 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/001/SK/1991, yang didalamnya telah menetapkan sebuah pengendalian dan pola pembinaan administrasi yang dilakukan oleh pihak Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang meliputi lima bidang, yaitu:²

1. Pola prosedur dalam penyelenggaraan administrasi perkara pada tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, hingga pada tingkat peninjauan kembali
2. Pola tentang register perkara

¹ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi*, (Jakarta, 2013), 1.

² Musthofa Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), 54.

3. Pola tentang keuangan perkara
4. Pola tentang laporan perkara
5. Pola tentang kearsipan perkara

Pola-pola tersebut merupakan kesatuan yang saling mengikat dan tidak dapat dipisahkan.

Didalam undang-undang mengenai kekuasaan Kehakiman yakni Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.³ Adapun makna dan tujuan dari asas tersebut adalah tidak hanya sekedar memberikan titik berat pada unsur kecepatan dan keringanan biaya, akan tetapi juga tidak boleh mengurangi ketepatan dalam pemeriksaan dan memberikan penilaian menurut hukum serta keadilan.⁴ Kecepatan dan kesederhaan dalam pemeriksaan, tidak boleh adanya manipulasi untuk membelokkan suatu hukum, keadilan, dan kebenaran.⁵ Dengan demikian, Mahkamah Agung perlu melakukan pembaharuan untuk mengatasi adanya sebuah kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan Peradilan.

Sehingga Mahkamah Agung mengeluarkan aturan baru yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi perkara yang lebih efektif dan efisien yaitu

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 Ayat (4).

⁴ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 70-71.

⁵ Sulaikin Lubis, Wismar 'Ain Marzuki, Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2006), 68.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tahun 2018. Aturan tersebut telah diundangkan pada tanggal 4 April tahun 2018.⁶

Dalam menjalankan pendaftaran perkara secara elektronik, dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah aplikasi, yaitu aplikasi *e-Court*. Aplikasi *e-Court* merupakan aplikasi yang diperuntukan dalam melakukan pendaftaran perkara secara elektronik, mulai dari pendaftaran perkara sampai dengan pemanggilan para pihak yang berperkara. Dengan adanya aturan tersebut, seorang yang hendak berperkara di Pengadilan Agama Surabaya akan lebih mudah dalam melakukan pendaftaran perkara.

Masa depan Pengadilan Indonesia dapat dilihat dengan penggunaan aplikasi *e-Court* dalam pendaftaran perkara secara elektronik, sebagaimana Pengadilan di negara-negara lain yang telah dahulu menerapkan pendaftaran perkara berbasis elektronik. Apabila hal ini terwujud, maka proses administrasi perkara dan pelayanan Pengadilan akan menjadi lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan. Proses modernisasi manajemen salah satunya adalah dengan penggunaan aplikasi *e-Court* di negara tersebut. Adapun yang dijadikan gagasan awal dari lahirnya aplikasi *e-Court* adalah sebuah transformasi berkas perkara Pengadilan yang mulanya berbentuk fisik menjadi digital.⁷

Australia merupakan salah satu dari beberapa negara yang sudah lama menerapkan layanan berbasis elektronik pada lembaga Pengadilan. Ada

⁶ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

⁷ <https://www.dilmil-jakarta.go.id/?p=3045> (Akses tanggal 30 Oktober 2018).

delapan strategi yang digunakan oleh negara Australia dalam menjalankan layanan Pengadilan yang berbasis elektronik, yaitu: ⁸

1. Memastikan apakah benar-benar layanan tersebut perlu dilakukan inovasi.
2. Membentuk sebuah tim pendukung dalam penerapan inovasi tersebut.
3. Merumuskan sebuah visi untuk inovasi tersebut.
4. Mengkomunikasikan visi yang telah dirumuskan tersebut kepada seluruh aparat Peradilan.
5. Memberikan kewenangan kepada yang lain untuk mengimplementasikan inovasi tersebut.
6. Merencanakan dan menyusun sebuah program yang dilakukan dalam jangka pendek (*quick wins*).
7. Mempertahankan kemajuan terhadap hasil inovasi yang telah dicapai dan menghasilkan inovasi yang baru.
8. Melembagakan program perubahan atau inovasi sebagai pendekatan baru.

Layanan elektronik Pengadilan Australia ini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Adapun yang dimaksud dengan internal adalah aparat Peradilan dan yang dimaksud dengan eksternal adalah pihak yang berperkara dan publik pada umumnya.⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/135-panitera/magang-fca-2014?start=6> (Akses Tanggal 18 Januari 2019)

Adapun layanan internal yang diberikan adalah:¹⁰

1. Aplikasi manajemen perkara yang mencatat semua perjalanan perkara mulai dari berkas diterima hingga perkara tersebut diputus yang disebut dengan Aplikasi *Case Track*.
2. Aplikasi *Template* Putusan adalah aplikasi untuk memudahkan penyusunan putusan.
3. Dokumen Manajemen Sistem adalah pengelola dokumen yang digunakan oleh Pengadilan.
4. Aplikasi *Elektronic Court File* adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk merubah cara kerja dari manual kepada digital.
5. Portal *Website* adalah sebuah aplikasi untuk mengunggah putusan ke *website* Pengadilan, sehingga Pengadilan tidak perlu mencetak dokumen putusan. Dokumen yang diunggah dalam aplikasi ini telah terdapat stempel resmi Pengadilan di lembar putusan.
6. Aplikasi *E-Trial* adalah sebuah layanan persidangan elektronik.
7. Aplikasi *E-Courtroom* adalah ruang sidang *online*.

Adapun layanan eksternal yang diberikan adalah:¹¹

1. Aplikasi *E-Lodgment* adalah sebuah aplikasi untuk mengirim sebuah berkas perkara ke Pengadilan.
2. Aplikasi *Common Law Portal* adalah portal yang digunakan untuk menampilkan seluruh dokumen Pengadilan.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

3. *Website* Pengadilan adalah situs untuk mengetahui informasi Pengadilan.

Aplikasi *e-Court* ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung sejak bulan November 2017. Pada saat itu Mahkamah Agung melakukan sebuah kolaborasi dengan SUSTAIN EU-UNDP dan Tim Pembaharuan Peradilan untuk membentuk pokja (program kerja) yang khusus untuk mengkaji regulasi maupun saran pengembangan terhadap aplikasi *e-Court*.¹²

Pada aplikasi ini masih memiliki suatu kekurangan dan perlu untuk dilakukan pembaharuan, karena aturan ini hanya dapat digunakan oleh Advokat yang telah tervalidasi, dan untuk perorangan akan diatur lebih lanjut dalam surat keputusan Ketua Mahkamah Agung.¹³

Terdapat 32 Pengadilan yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan percontohan pelaksanaan uji coba administrasi perkara secara elektronik di Pengadilan. Pengadilan Agama Surabaya merupakan salah satu Pengadilan yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagai pelaksana uji coba administrasi perkara yang dilakukan secara elektronik pada tanggal 2 Juli 2018.¹⁴ Maka berdasarkan latar belakang tersebut penulis akan membahas mengenai pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik, dengan mengambil judul **“Pelaksanaan Pendaftaran Perkara Melalui Sistem E-Court Perspektif Perma No. 03 Tahun 2018 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surabaya)”**

¹² <https://www.dilml-jakarta.go.id/?p=3045> (Akses tanggal 30 Oktober 2018).

¹³ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 03 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Pasal 4 ayat (2).

¹⁴ Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia No:305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran perkara melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Surabaya?
2. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran perkara melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Surabaya perspektif Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian :
 - a. Mengetahui pelaksanaan pendaftaran perkara melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Surabaya.
 - b. Mengetahui pelaksanaan pendaftaran perkara melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Surabaya perspektif Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018.
2. Kegunaan Penelitian :
 - a. Dapat mengetahui proses pelaksanaan pendaftaran perkara melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Surabaya.
 - b. Dapat mengetahui pelaksanaan pendaftaran perkara melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Surabaya perspektif Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas kepada para pembaca dalam hal pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik.

- d. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan serta acuan bagi semua pihak yang ingin mendalami proses administrasi perkara secara elektronik.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian yang telah penulis lakukan terhadap kepustakaan, maka penulis bisa membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi Sarmeli Putra Manalu “*Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Di Peradilan Perdata (Studi: Pengadilan Negeri Medan)*”.

Dalam skripsi ini dijelaskan tentang penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Negeri Medan. Dalam skripsi ini penulis meneliti perkara-perkara yang masuk pada rentang waktu tahun 2016 hingga awal bulan November 2017. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa secara instansi maupun internal Pengadilan, Pengadilan Negeri Medan tidak ada halangan dalam melaksanakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Salah satu kendala pelaksanaan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang disebutkan dalam skripsi ini adalah petugas Meja I, II, III. Dalam menjalankan tugasnya di Meja I, II, III ada sedikit kendala yang terjadi pada prosedur penerimaan perkara antara lain adalah banyak orang yang datang ke Pengadilan tidak tahu prosedur yang harus dilakukan dalam pendaftaran perkara dan banyaknya suatu perkara yang masuk ke

Pengadilan Negeri Medan satu hari 10-15 perkara sehingga menyita waktu para petugas mekanisme kerja.¹⁵

2. Skripsi Uuf Rouf “*Peran Teknologi Informasi Pada Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama (Studi Kasus Implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang)*”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang sebuah aplikasi SIADPA Plus. Aplikasi ini merupakan aplikasi pemgolah dokumen-dokemen keperkaraan yang bekerja berdasarkan dokumen blanko (formulir). Aplikasi SIADPA terbukti mampu memberikan jawaban terhadap kebutuhan administrasi perakara Peradilan Agama karena aplikasi SIADPA memberikan penawaran solusi dokumen dan solusi data.¹⁶
3. Skripsi Surya Yutelmi “*Sistem Informasi Pengelolaan Data Perkara (Studi Kasus: Pengadilan Agama Kelas IA)*”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang sistem informasi pengelolaan data perkara, salah satunya adalah prosedur penerimaan perkara yang diolah melalui Meja I, II, III. Nama meja ini merupakan istilah untuk nama pelaksana teknis yang mempunyai peran dan tupoksi masing-masing. Dalam menjalankan suatu pekerjaannya, disetiap masing-masing meja sudah dilengkapi dengan form-form khusus yang telah disediakan oleh Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, format itu ditulis oleh tinta hitam

¹⁵ Sarmeli Putra Manalu, *Pelaksanaan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Peradilan Perdata (Studi: Pengadilan Negeri Medan)*, Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan, 2018.

¹⁶ Uuf Rouf, *Peran Teknologi Informasi Pada Manajemen Administrasi Perkara Pengadilan Agama (Studi Kasus Implementasi SIADPA Plus di PA Tangerang)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014.

yang diarsipkan sesuai dengan kebutuhan. Menurut penulis dalam skripsi ini bahwa prosedur penerimaan perkara yang diolah melalui Meja I, II, III masih menggunakan sistem manual, sehingga sangat dibutuhkan sistem yang baik agar mempermudah dalam menjalankan pengolahan data perkara terutama dalam hal pencarian informasi perkara dan membuat sebuah laporan. Tanpa didukung dengan sistem komputerisasi akan banyak mengalami kesulitan.¹⁷

Dalam uraian di atas, ketiga skripsi tersebut sama-sama menjelaskan tentang pendaftaran perkara di Pengadilan dengan melalui meja I, meja II, dan meja III. Akan tetapi sejak tanggal 4 Maret 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah aturan baru terkait administrasi perkara yang dilakukan secara elektronik di Pengadilan. Dalam penelitian ini, peneliti lebih menekankan pada sistem administrasi perkara yang dilakukan secara elektronik. Sehingga hal ini yang membedakan antara skripsi peneliti dengan ketiga skripsi tersebut.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, berikut ini penulis paparkan secara garis besar sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): Adapun pendahuluan tersebut berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

¹⁷ Surya Yutelmi, *Sistem Informasi Pengelolaan Data Perkara (Studi Kasus: Pengadilan Agama Kelas IA)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011.

BAB II (Landasan Teori): Adapun dalam bab ini berisi mengenai teori-teori yang memiliki kaitan dengan topik yang dibahas yaitu administrasi Pengadilan, jenis-jenis administrasi pengadilan, administrasi perkara secara elektronik di pengadilan agama.

BAB III (Metode Penelitian): Adapun dalam bab ini berisi mengenai metode yang akan digunakan dalam penelitian, yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian): Adapun dalam bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan analisis dari sebuah penelitian, yang meliputi pelaksanaan pendaftaran perkara melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Surabaya dan pelaksanaan pendaftaran perkara melalui sistem *e-Court* di Pengadilan Agama Surabaya perspektif Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018.

BAB V (Penutup): Adapun dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

